



**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL CEPAT, NYAMAN DAN GRATIS  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 561 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi Bupati dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Layanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Cepat, Nyaman dan Gratis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG LAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL CEPAT, NYAMAN DAN GRATIS PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Dinas atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha

melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen

5. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Layanan IUMK Cepat, Nyaman dan Gratis pada Dinas untuk mendapatkan NIB.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar layanan IUMK Cepat, Nyaman dan Gratis pada Dinas tertib dan terarah.

## Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. permohonan pendaftaran; dan
- b. penerbitan NIB.

## BAB II PEMOHONAN PENDAFTARAN

### Pasal 5

- (1) Pemohon IUMK meliputi PUMK perseorangan.
- (2) PUMK melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan IUMK ke Dinas untuk memperoleh akun pengguna dari laman OSS.
- (3) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. email yang masih Aktif dan Bisa Digunakan.
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    5. nomor telepon;
    6. alamat;
    7. Pendidikan Terakhir
    8. Merk usaha;
    9. Jenis Usaha;
    10. sarana usaha yang digunakan;
    11. Jumlah Kekayaan Bersih (diluar Tanah dan Bangunan);
    12. Jumlah modal usaha; dan
    13. Jumlah Omset Pertahun.

### Pasal 6

- (1) Petugas loket *front office* melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan oleh petugas loket kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1(satu) hari kerja sejak penerima surat pemohon pendaftaran.
- (4) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diparaf oleh Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro kemudian dilakukan input data ke laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (5) Setelah PUMK mendapatkan akun pengguna OSS maka petugas menginput data yang tercantum dalam laman OSS.

**BAB III  
PENERBITAN NIB**

**Pasal 7**

- (1) OSS menerbitkan NIB bagi PUMK.
- (2) Setelah PUMK mendapat NIB maka secara bersamaan PUMK mendapatkan IUMK yang diterbitkan OSS.
- (3) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 18 Agustus 2021  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

**H. MUHAMMAD WARDAN**

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 18 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 22**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INHIL,



RIZAL PAINAN, SH  
PENATA TK.I

NIP. 19711023 200112 1 002